



Kelurahan Jati

Jl. Perhubungan Raya No. 4 RT. 005/06 13220 02147869719

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Pulo Gadung / Kelurahan Jati

Standar Pelayanan Pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK : 65 tahun 2022

Persyaratan

1. Bagi Pemula (17 tahun) : - FC KK ; - FC Akta Kelahiran/Ijazah
2. Bagi Pemula (dibawah 17 tahun dan sudah menikah) : - FC KK penjamin; - FC Akta Kelahiran/Ijazah; - Surat Nikah/Akta Perkawinan
3. Bagi Pendetang Baru/Luar Daerah : -Surat Keterangan Pindah Datang. - Biodata - SKCK - KK / KTP penjamin
4. 4. Bagi yang Berubah Biodata: - FC KK ; - Dokumen pendukung perubahan biodata (FC Surat Nikah/Akta Kematian/Akta Perceraian Akta Kelahiran /ijazah/ Penetapan Pengadilan/Surat Keterangan Pindah Agama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP/Dukcapil)
3. Petugas menerima berkas (PTSP/Dukcapil)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel. Reg. Dukcapil)
5. Petugas memroses perekaman KTP Elektronik (Satpel.Adm.Dukcapil)
6. Pemohon menerima bukti perekaman. (PTSP/Dukcapil)
7. Pemohon menerima KTP Elektronik (PTSP/Dukcapil)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

14 hari kerja jika hasil konsolidasi data tidak duplikat / ganda

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Jati

Jl. Perhubungan Raya No. 4 RT. 005/06 13220 02147869719

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan
Pulo Gadung / Kelurahan Jati

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021 - 47869719
2. Nomor Fax :
3. Email : jatikelurahan.jati@gmail.com
4. Kotak saran dan pengaduan